



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 21**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 21 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk kios, Toko, Ruko dan atau Los dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
14. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdahana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

16. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdahana yang berupa halaman/pelataran, los, kios, ruko dan atau toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
17. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dengan tidak berinding.
18. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
19. Toko adalah bangunan tempat penjualan yang ukurannya lebih besar dari kios dan berada dilingkungan pasar.
20. Ruko adalah bangunan tempat penjualan yang ukurannya lebih besar dari toko dan berada dilingkungan pasar.
21. Pelataran adalah sebagian dari area pasar yang diperuntukan sebagai tempat menjual.
22. Pemakai adalah orang pribadi dan atau badan yang berhak menggunakan toko, kios, los, pelataran dalam pasar sebagai tempat untuk melakukan penjualan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotongan retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peratguran Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum dan penggunaan fasilitas dilingkungan pasar.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan di lingkungan pasar.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan pasar;
 - c. penyediaan fasilitas pengamanan pasar;
 - d. penyediaan fasilitas penerangan umum; dan
 - e. penyediaan fasilitas umum lainnya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan atau penempatan;
 - b. penertiban ;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pengawasan.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati dan atau menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas di dalam kawasan/lingkungan pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan, Jenis tempat, luas tempat dan kelas pasar yang digunakan.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelas I;
 - b. Kelas II ;dan
 - c. Kelas III.
- (3) Kelas pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan Kelas pasar yang karena perkembangan keadaan tidak sesuai lagi dalam klasifikasi sewaktu-waktu dapat berubah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jenis tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kios/toko/Ruko;
 - b. Los; dan
 - c. Pelataran.
- (5) Luas tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas tempat yang digunakan atau dikuasai pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pasar.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan perbedaan kelas pasar, jenis tempat dan tarif retribusi bongkar muat pelataran pasar dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif	
1.	Pasar Kelas I	a. Los	2 x 2 m	Rp. 15 000/bln atau Rp. 600/hr	
			2 x 3 m	Rp. 17 500/bln atau Rp. 700/hr	
			3 x 3 m	Rp. 20 000/bln atau Rp. 800/hr	
		b. Kios	2 x 2 m	Rp. 17 500/bln atau Rp. 700/hr	
			2 x 3 m	Rp. 20.000/bln atau Rp. 800/hr	
			3 x 3 m	Rp. 22.500/bln atau Rp. 900/hr	
		c. Toko	4 x 6 m	Rp. 25 000/bln atau Rp. 1 000/hr	
			4 x 8 m	Rp. 30 000/bln atau Rp. 1 200/hr	
		d. Ruko			Rp. 2 000/m ² /hari
		e. Pelataran			

2	Pasar Kelas II	a. Los	2 x 2 m	Rp. 12.500/bln atau Rp. 500/hr		
			2 x 3 m	Rp. 15.000/bln atau Rp. 600/hari		
			3 x 3 m	Rp. 17.500/bln atau Rp. 700/hr		
		b. Kios	2 x 2 m	Rp. 15.000/bln atau Rp. 600/hr		
			2 x 3 m	Rp. 17.500/bln atau Rp. 700/hr		
			3 x 3 m	Rp. 20.000/bln atau Rp. 800/hr		
		c. Toko	4 x 6 m	Rp. 20.000/bln atau Rp. 900/hr		
		d. Ruko	4 x 8 m	Rp. 25.000/bln atau Rp. 1.100/hr		
		e. Pelataran		Rp. 2.000//m2/hari		
		3	Pasar Kelas III	a. Los	2 x 2 m	Rp. 10.000/bln atau Rp. 400/hr
					2 x 3 m	Rp. 12.500/bln atau Rp. 500/hr
					3 x 3 m	Rp. 15.000/bln atau Rp. 500/hr
				b. Kios	2 x 2 m	Rp. 12.500/bln atau Rp. 500/hr
					2 x 3 m	Rp. 15.000/bln atau Rp. 600/hr
					3 x 3 m	Rp. 17.500/bln atau Rp. 700/hr
c. Toko	4 x 6 m			Rp. 17.500/bln atau Rp. 800/hr		
d. Ruko	4 x 8 m			Rp. 20.000/bln atau Rp. 900/hr		
e. Pelataran				Rp. 2.000//m2/hari		
4	Penggunaan Pelataran Pasar Bongkar Muat			a. Mobil 4 roda	Rp. 5.000/sekali bongkar	
				b. Mobil 6 roda GUV 5 ton	Rp. 7.500/sekali bongkar	
				c. Mobil 6 roda GUV 8 ton keatas	Rp. 10.000/sekali bongkar	
				d. Mobil 10 roda GUV 10 ton keatas	Rp. 15.000/sekali bongkar	
				e. Mobil Kampas 4 roda	Rp. 5.000/sekali bongkar	
				f. Mobil Kampas 6 roda sedang	Rp. 7.500/sekali bongkar	
		g. Mobil Kampas 6 roda besar	Rp. 10.000/sekali bongkar			
		h. Mobil Kampas 10 roda besar	Rp. 15.000/sekali bongkar			

- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pengelolaan Pasar yang terutang dipungut di wilayah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi pelayanan pasar yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pasar.

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditebitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran oleh wajib retribusi.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi daerah dan belum melunasinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengakuan utang retribusi daerah secara langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUARSA**

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVI
PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 25

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya retribusi atau berakhirnya Masa Retribusi.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 7 Tahun 1999 seri B Nomor 6 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 8 Tahun 1999 Seri B Nomor 7 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 8 Seri B Nomor 7)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 22 Desember 2010



BUPATI POLEWALI MANDAR,

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALIMANDAR,



M. N. SIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ada penyesuaian Peraturan Daerah tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengelurannya semakin besar karena dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahwa untuk mengukur kemajuan suatu tingkat perekonomian dari suatu daerah, dapat terlihat sejauh mana pengaruh tingkat perekonomian tersebut dapat mempengaruhi atau diamati oleh masyarakat dalam daerah tersebut sehingga

dengan demikian maju atau tidaknya tingkat perekonomian sangat ditentukan oleh besarnya pemasaran yang merupakan salah satu faktor yang cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan perangkat lunak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat membiayai administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Dan bahwa Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari halaman/pelataran bangunan berbentuk los dan kios dan bentuk bangunan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Selain itu juga bahwa Pasar adalah sebagai tempat pertemuan antar pihak produsen dan konsumen atau pihak penjual dan pihak pembeli, sehingga produsen dapat lebih mudah untuk memasarkan hasil produksinya sedangkan sebaliknya pihak konsumen dapat lebih mudah memperoleh kebutuhannya sehari-hari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami serta melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi wajib retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2

ayat (1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (2) dan ayat (3)

indikator penentuan kelas pasar

1. Luas Lokasi Pasar
2. Kuantitas dan kualitas bangunan pasar
3. Jenis pelayanan pasar
4. Orbitasi dari pusat Ekonomi
5. Jumlah pemanfaat Pasar
6. Jumlah pelaku ekonomi

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan pertimbangan teknis.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
ayat (1)
Penyidik di bidang perpajakan Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 21 TAHUN 2010